

**PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH DI DESA SEKOTO KECAMATAN  
BADAS KABUPATEN KEDIRI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan penulisan skripsi guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (SH)



**Oleh:**

**Abid Rohman Subekhi (931209316)**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2023**

**PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH DI DESA SEKOTO KECAMATAN  
BADAS KABUPATEN KEDIRI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan penulisan skripsi guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (SH)



**Disusun oleh :**

**Abid Rohman Subekhi (931209316)**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH DI DESA SEKOTO KECAMATAN  
BADAS KABUPATEN KEDIRI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**

**Abid Rohman Subekhi**

**9.312.093.16**

Disetujui Oleh,

Dosen Pembimbing I



Amrul Mutaqin, MEI  
NIP. 197605072008011013

Dosen Pembimbing II



Niwari, SS, M.A  
NIDN. 2025128702

**NOTA DINAS**

Kediri, 11 Juli 2023

Lampiran : 3 (tiga) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri

Di  
Jalan Sunan Ampel 07 – Ngronggo  
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan bapak dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Abid Rohman Subekhi  
NIM : 9.312.093.16  
Judul : Praktik Jual Beli Bawang Merah Di Desa Sekoto  
Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Perspektif  
Hukum Ekonomi Islam


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami mendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Amrul Mutaqin, MEI  
NIP. 197605072008011013

Dosen Pembimbing II



Niwari, SS, M.A  
NIDN. 2025128702

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 11 Juli 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri  
Di Jalan Sunan Ampel 07 – Ngronggo  
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : Abid Rohman Subekhi

NIM : 9.312.093.16


Judul : Praktik Jual Beli Bawang Merah Di Desa Sekoto Kecamatan Badas  
Kabupaten Kediri Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Setelah diperbaiki materi dan susunannya sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada Selasa, 27 Juni 2023 kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Amrul Mutaqin, M.EI  
NIP. 197605072008011013

Dosen Pembimbing II



Niwari, SS, M.A  
NIDN. 2025128702

HALAMAN PENGESAHAN

PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH DI DESA SEKOTO KECAMATAN  
BADAS KABUPATEN KEDIRI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Abid Rohman Subekhi

NIM. 9.312.093.16

Telah diajukan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Kediri pada Kamis, 27 Juni 2023

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Moh. Shofiyul Huda MF, M. Ag.  
NIP. 19760708 200312 1 003

()


2. Penguji I

Amrul Mutaqin, M. EI  
NIP. 19760507 200801 1 013

()

3. Penguji II

Niwari, SS, M.A  
NIDN. 2025128702

()

Kediri, 12 Juli 2023  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khannim, M. Ag  
NIP. 196406242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri  
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abid Rohman Subekhi

NIM : 931209316

Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

E-mail address : abidromans47@gmail.com

Jenis Karya Ilmiah :  Skripsi  Tesis  Disertasi  
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH DI DESA SEKOTO  
KECAMATAN BADAS KABUPATEN KEDIRI PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI ISLAM

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 13 Maret 2024

Penulis

(Abid Rohman Subekhi)

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abid Rohman Subekhi

NIM : 9.312.093.16

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Bawang Merah Di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Perspektif Hukum Ekonomi Islam” adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali apabila terdapat pengutipan disertai sumbernya, dan karya ini belum pernah diajukan kepada Institut atau lembaga manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kebenaran atau keabsahan karya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dipatuhi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Kediri, 13 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Abid Rohman Subekhi



## MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah : 275).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republic Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019),9

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur diucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda hormat dan terimakasih saya kepada:

1. Orang tua tercinta Bapak Sulipno dan Ibu Sultonah
2. Amrul Mutaqin, M.EI selaku dosen pembimbing I dan Niwari, SS, M.A selaku dosen pembimbing II
3. Rektor IAIN dan Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri beserta staf, atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis selesai studi.
4. Kepala Desa Sekoto beserta aparaturnya dan masyarakat Desa Sekoto yang telah membantu kelancaran selama penelitian.
5. Teman-teman yang telah membantu saya selama penelitian.
6. Dan yang terakhir kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung.

## ABSTRAK

ABID ROHMAN SUBEKHI, Dosen Pembimbing I Bapak Amrul Mutaqin, M.EI, dan Dosen Pembimbing II Bapak Niwari, SS, M.A : PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH DI DESA SEKOTO KECATAMAN BADAS KABUPATEN KEDIRI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

**Kata Kunci:** *Jual beli, tebasan, ijon.*

Dalam Islam, terdapat macam-macam jual beli, salah satunya ada jual beli yang dilarang dalam Islam, yang dikelompokkan menjadi empat, yaitu terlarang sebab ahliah (ahli akad), terlarang sebab sighthat (ijab dan qabul), terlarang sebab ma'qud alaih (barang jualan), dan terlarang sebab syara' (ketentuan). Oleh karena itu, peneliti mengacu pembahasan tentang Jual beli terlarang karena sebab ma'qud Alaih (barang jualan) dengan lebih terkerucut yaitu jual beli tanaman yang belum matang dan yang sering disebut dengan jual beli ijon. Tujuan dari penelitian dilakukan adalah menjelaskan praktik jual beli bawang merah di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Perspektif Hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif menggunakan penelitian studi kasus. Data yang diperoleh dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis dengan cara menelaah seluruh data yang sudah ada, mereduksi data, menyusun data dalam satuan-satuan dan mengkategorikan data. Tahap terakhir yang dilakukan adalah pengecekan keabsahan data dengan menggunakan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi

Hasil penelitan pada penelitian ini ialah 1) Praktik jual beli bawang merah sistem tebasan yang dilakukan di Desa Sekoto Kabupaten Kediri dilakukan dengan bertransaksi ketika tanaman bawang merah masih belum layak panen, serta penetapannya memakai standar harga yang tidak jelas dan ditetapkan secara sepihak oleh pemborong., sehingga menyebabkan kerugian pada pihak petani. 2) Praktik jual beli bawang merah sistem tebasan ketika panen di Desa Sekoto Kabupaten Kediri tidak dibenarkan oleh Hukum Islam, karena pembeli hanya ingin memperoleh keuntungan semata dan tidak melihat kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak, yaitu antara pembeli dan petani dimana jika harga di pasaran nanti naik pembeli akan memberikan keuntungan ke petani dengan harga yang sesuai di awal. Akan tetapi, jika harga di pasar turun pembeli juga akan menurunkan harga yang awalnya telah disepakati..

## KATA PENGANTAR

*Bismillāhirrahmānirrahīm*

*Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan praktik jual beli bawang merah di desa sekoto kecamatan badas kabupaten kediri perspektif hukum ekonomi islam.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag selaku Rektor IAIN Kediri dan para Wakil Rektor serta seluruh jajarannya yang senantiasa mengembangkan mutu dan kualitas IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Amrul Mutaqin, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Amrul Mutaqin, M.EI dan Niwari, SS, M.A selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Seluruh tenaga Dosen, Pegawai Staff Akademik dan Tata Usaha, khususnya di Fakultas Syariah atas segala bantuan selama perkuliahan di IAIN Kediri.
6. Orang tua tercinta Bapak Sulipno dan Ibu Sultonah atas segala bentuk pengorbanan, kasih sayang serta dukungannya.
7. Kepala Desa Sekoto beserta aparaturnya dan masyarakat Desa Sekoto yang telah membantu kelancaran selama penelitina.
8. Sahabat-sahabat saya yang telah menemani dan membantu saya selama menyusun skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi dan seluruh mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016

10. Kepada pihak yang telah membatu penyusunan skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Dan yang terakhir terimakasih kepada orang terkasih yang selalu ada selama penyusunan skripsi.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapatpahala berlipat ganda dari Allah SWT. dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Kediri, 11 Juli 2023

Penulis,

**ABID ROHMAN SUBEKHI**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Telaah Pustaka .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual beli .....	14
B. Hukum Ekonomi Islam .....	24
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	32
B. Kehadiran Penelitian.....	32
C. Lokasi Penelitian .....	33
D. Sumber Data .....	33
E. Metode Pengumpulan Data.....	34
F. Teknis Analisis Data.....	35
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	36
H. Tahap-Tahap Penelitian .....	37

#### **BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	38
B. Paparan Data .....	40
C. Temuan Penelitian .....	47

#### **BAB V PEMBAHASAN**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri .....	49
B. Praktik Jual Beli Bawang Merah Di Desa Sekoto, Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Perspektif Hukum Islam.....	55

#### **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	62

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>
-------------------------------	-----------

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1 Dokumentasi .....</b>	<b>65</b>
<b>Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....</b>	<b>67</b>
<b>Lampiran 3 Surat Pemberian Izin Dari Desa .....</b>	<b>68</b>
<b>Lampiran 4 Surat Telah Menyelesaikan Penelitian .....</b>	<b>69</b>
<b>Lampiran 5 Daftar Konsultasi Skripsi .....</b>	<b>70</b>
<b>Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup .....</b>	<b>72</b>



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	,	ض	D
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية: ditulis *Amadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دلّ: ditulis *dalla*

## C. Ta' Marbūṭah.

1. Bila dimatikan ditulis "ah"

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mud}af), ditulis "at".

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفط : ditulis *zakāt al-fiṭr*

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

## E. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī* dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

## F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (dipotong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (أَي) dan (أَوْ)

## G. Kata Sandang Alif+Lam.

Jika terdapat huruf alif+lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī'ah*

## **H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

## **I. Kata dalam Rangkai Frase dan Kalimat**

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkai frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام : Ditulis *Shaikh al-Isīam*

## **J. Lain-Lain.**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata *ijma'*, *nash*, *al-Qur'an*, *Hadits*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut